



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1088 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor W.33.PP.01.02-69 tanggal 24 Oktober 2022, hal Permohonan Fasilitasi Penyusunan NA dan Ranperda;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menyusun draft Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar hingga menjadi dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang siap diserahkan ke DPRD untuk di bahas dalam rapat Prolegda.
 - b. melakukan pendampingan sebagai berikut :
 1. pembahasan dan uji materi naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 2. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, uji publik terhadap draft Peraturan Daerah dan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah tersebut.
 - c. mengambil langkah-langkah apabila terdapat kendala dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut; dan
 - d. melaporkan ke Bupati Polewali Mandar hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 November 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1088 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- Penanggungjawab : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.
- Ketua : Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Kepala Bidang Penagihan II Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
- Anggota :
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar.
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 4. Idris.,S.H (Plt. Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat)
 5. Muhammad Irsyadi Ramadhany SH., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat)
 6. A.Rahmah Mulyanti Umar SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat)
 7. Fahriani Musa, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat)
 8. Rusmini, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat)
 9. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
 10. Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
 11. Kepala Bidang Penagihan I Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
 12. Kepala Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian Keberatan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
 13. Jarsat Alam Maulana, SH, M.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Polewali Mandar)
 14. Munira (Sekretariat Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar).

15. Nur Irham Faturahman (Bidang Pembinaan, Pengawasn, Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar).
16. Abd. Halik, S.Kom (Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan).

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 November 2022

